



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadip perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 27 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 12 Desember 1975, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan registri perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/07/K-4/VIII/2000, tanggal 05 Agustus 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Padang Sarai Permai II Blok A 30, RT 001 RW 001, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Sibolga tanggal 02 November 2003, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Pariaman, tanggal 29 Agustus 2005 pendidikan saat ini kelas 3 SMA;
 - 3.3. Anak ketiga, lahir di Padang tanggal 30 April 2011, pendidikan saat ini kelas 6 SD;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui melalui handphone Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;
 - 4.3. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - 4.4. Termohon saat ini telah menikah siri dengan laki-laki lain;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015 yang disebabkan Pemohon sudah tidak ada kenyamanan lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama yang

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kosan di Jalan Sarang Tampuo, RT 003 RW 003, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Padang Sarai Permai II Blok A 30, RT 001 RW 001, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisah ranjang antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 28 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihatkan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/07/K-4/VIII/2000 tanggal 05 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat telah bermetera cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P" dan diparaf;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir Gunung Sitoli, 10 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2019;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon tinggal di dekat rumah saksi di Lubuk Begalung, sedangkan Termohon tinggal di Padang Sarai;
 - Bahwa kapan berpisah saksi tidak tahu, karena sejak saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah, namun saksi pernah pergi acara ke rumah tetangga Termohon dan saksi singgah ke rumah Termohon, di sana saksi lihat Termohon tidak ada respon dan acuh saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah, saksi tidak tahu, karena sejak saksi kenal dengan Pemohon, mereka telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon;
 - Bahwa usaha damai pihak keluarga saksi kurang mengetahuinya;
2. Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir Padang, 26 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan marketing properti, tempat kediaman di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanyalah Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon tinggal di Lubuk Begalung, sedangkan Termohon tinggal di Padang Sarai;
 - Bahwa kapan berpisahanya Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu, karena sejak saksi kenal dengan Pemohon Pemohon dan Termohon sudah berpisah namun saksi pernah datang ke rumah Termohon dan saksi menyaksikan sendiri Termohon telah menikah lagi dan tinggal bersama suami siri Termohon yang kedua setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon;
 - Bahwa usaha damai dari pihak keluarga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin berdamai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui melalui handphone Termohon. Termohon tidak menyalahkannya sebagai seorang isteri. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon saat ini telah menikah siri dengan laki-laki lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Januari 2015 yang disebabkan Pemohon sudah tidak ada kenyamanan lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah kosan di Jalan Sarang Tampuo, RT 003 RW 003, Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Padang Sarai Permai II Blok A 30, RT 001 RW 001, Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan



aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isibuktitersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi saksi Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan kedua saksi secara materi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2000;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai sekarang dan Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain;
3. Keluarga Pemohon tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: "Dan jika mereka (suami) telah berketetapan untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempatinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun, tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memilikur alasan, yaitu salah satu



pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak bahkan Termohon telah menikah secara siddengan laiki-lakiain, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberizin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinanjama berdasarkan ketentuan Pas89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomo50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasdari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggedara resmdan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberiizin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (Termohon) dlepan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankankepada Pemohon untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluhrupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hasienin tanggal11 Desember 2023 Maselebertepatan dengan tanggal27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh DraHj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfayari dan Drs. Syahrial Anas, S.H, masing-masing sebagaiHakim Anggotaputusan tersebutdiucapkan pada haritu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,dan didampingioleh Zirmalini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadidleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syahrial Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Halaman11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)